

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan) (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
2.	Akta pendirian badan usaha / perubahannya. (File format .PDF maksimal 600 Kb)
3.	Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian
4.	Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan
5.	Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api
6.	Rencana kerja dan Anggaran biaya
7.	Memiliki perjanjian kerjasama dengan dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam hal Badan Usaha hanya sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian umum